P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

BONG KHIUK LIE, tempat lahir Sungailiat , 23 Mei 1957, Umur 64 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Laut Rt. 001, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kba tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Koba Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kba tanggal 2 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 2 Juli 2021 dibawah register perkara Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 September 1980 Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Almarhum Tjong Ahak yang dilaksanakan secara Kekeluargaan di hadapan para keluarga kedua belah pihak di rumah orang tua mempelai wanita yang disaksikan oleh keluarega kedua belah pihak;

Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;

Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga di Laut Rt. 001 kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sampai Almarhum Tjong Ahak meninggal dunia tanggal 2 April 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu:

1. **Sian Nie** (fotocopy akte kelahiran terlampir)
2. **Sukarni** (fotocopy akte kelahiran terlampir)
3. **Agus Sudirman** (fotocopy Akte kelahiran terlampir)
4. **Riyo** (fotocopy Akta kelahiran terlampir)

Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2014 (surat keterangan akta kematian dari catatan sipil terlampir)

Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;

Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia, dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang hanya untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari – hari, pada saat suami pemohon masih hidup sehingga akte perkawinan tersebut belum dibuatkan;

Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon , agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bangka Tengah;

Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Koba;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba Cq. Hakim Pengadilan Negeri Koba untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah Perkawinan Pemohon Bong Khiuk Lie dengan almarhum. Tjong Ahak;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jika Ketua Pengadilan Negeri Koba, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bematerai cukup, yaitu berupa:

- Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1904016305570001 atas nama Bong Khiuk Lie, yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 19040126115000001 atas nama Tjong Ahak, yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kematian dengan No : 1904-KM-21042014-000a atas nama Tjong Ahak, yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga dengan No : 1904011601080278 atas nama Bong Khiuk Lie, yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga dengan No : 1904011601080278 atas nama Chong A Hak, yang dikeluarkan tanggal 07 Desember 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi sesuai asli, Akte Kelahiran dengan No : 836/1981 atas nama Sian Nie, yang dikeluarkan tanggal 26 September 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bangka selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi sesuai asli, Akte Kelahiran dengan No : 200/1983 atas nama Sukarni, yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 1983 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bangka selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi sesuai asli, Akte Kelahiran dengan No : 172/1986 atas nama Agus Sudirman, yang dikeluarkan tanggal 08 September 1986 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bangka selanjutnya diberi tanda P-8;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Fotokopi sesuai asli, Akte Kelahiran dengan No : 929/T/1990 atas nama Riyo, yang dikeluarkan tanggal 14 November 1990 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bangka selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan dengan No : 472/269/DINDUKCAPIL/2021 atas nama Tjong Ahak, yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2020 oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Pernikahan dengan No : 71/VIM/KBA/2021 atas nama Tjong Ahak dan Bong Khiuk Lie, yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2021 oleh Pandita Vihara Indah Maitreya Koba-Bangka Tengah selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan dengan No : 140/1683/19.04.01.1001/2021 atas nama Tjong Ahak, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotokopi foto-foto pernikahan Pemohon dan mendiang suami Pemohon selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Sudirman**
   - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemohon karena merupakan anak kandung pemohon;
   - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan membutuhkan akta perkawinan untuk keperluan anak-anak Pemohon dimasa mendatang;
   - Bahwa pemohon dan ayah saksi menikah tanggal 28 September 1980, di Sungailiat, secara agama Khonghucu, saat itu dihadiri keluarga dan pemuka agama;
   - Bahwa 1 (satu) tahun kemudian setelah menikah, pemohon dan ayah saksi tinggal di Koba ;
   - Bahwa ayah pemohon meninggal pada tanggal 2 april 2014 di Koba karena sakit;
   - Bahwa dari hasil pernikahan antara pemohon dengan ayah saksi dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sian Nie, Sukarni, Saksi dan Riyo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan ayah saksi tidak pernah terjadi perceraian ataupun gugatan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa foto-foto pernikahan antara Pemohon dengan ayah saksi;

2. Saksi Bong Khiuk Djin

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena anak-anak Pemohon membutuhkan akta perkawinan Pemohon dan mendiang suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tjong A Hak pada tahun 1980, di Sungailiat, secara agama Khonghucu, dengan tata cara sembahyang ditempat ibadah dengan dihadiri oleh saksi dan pihak keluarga;
- Bahwa 1 (satu) tahun kemudian setelah menikah, pemohon dan Tjong a hak tinggal di Koba ;
- Bahwa Tjong A hak sudah meninggal dunia karena sakit di Pangkalpinang ;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara pemohon dengan ayah saksi dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sian Nie, Sukarni, Agus dan Riyo;
- Bahwa selama ini, pernikahan antara pemohon dengan tjong a hak belum pernah didaftarkan;
- Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan tjong a hak tidak pernah terjadi perceraian ataupun gugatan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa foto-foto pernikahan antara Pemohon dengan Tjong A Hak;

3. Saksi Pudjiati

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena merupakan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena anak-anak Pemohon membutuhkan akta perkawinan Pemohon dan mendiang suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tjong A Hak pada tahun 1980, di Sungailiat, secara agama Khonghucu, dengan tata cara sembahyang ditempat ibadah (tepekong) dengan dihadiri oleh saksi dan pihak keluarga;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan Tjong a hak tinggal di Sungailiat, kemudian pindah ke Koba ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tjong a hak meninggal sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu, di Rumah Sakit di Pangkalpinang, karena sakit;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara pemohon dengan ayah saksi dikaruniai 4 (empat) orang anak nama panggilannya : Aying, Atui, Asu dan rio;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa foto-foto pernikahan antara Pemohon dengan Tjong A Hak;
- Bahwa masing-masing Pemohon dan mendiang suaminya tersebut pernah menikah sebelum tahun 1980 tersebut;
- Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan tjong a hak tidak pernah terjadi perceraian ataupun gugatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Koba karena Pengadilan Negeri Koba yang memiliki kompetensi absolut untuk menyidangkan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Agus Sudirman, Saksi Bong Khiuk Djin dan Saksi Pudjiati;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama Bong Khiuk Lie, yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Bong Khiuk Lie dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Laut Koba RT 01, Desa Koba, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dalam permohonan ini dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan yang belum pernah dicatatkan di Catatan Sipil antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Tjong Ahak pada tanggal 28 September 1980 yang dilaksanakan secara kekeluargaan di hadapan para keluarga kedua belah pihak di rumah orang tua mempelai wanita yang diisaksikan oleh Keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-13 foto-foto pernikahan Pemohon dan mendiang suami Pemohon Tjong Ahak dan bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa orang dalam foto tersebut adalah benar merupakan foto perkawinan antara Pemohon dan Tjong Ahak;

Menimbang , bahwa berdasarkab bukti P-10 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, Nomor 472/269/DINDUKCAPIL/2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan Catatan Daftar Registrasi Perkawinan, Pemohon belum pernah tercatat telah kawin, bukti P-12 berupa Surat Keterangan No : 140/1683/19.04.01.1001/2021 atas nama Tjong Ahak, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Koba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang menyatakan bahwa Tjong Ahak sudah menikah dengan Bong Khiuk Lie pada tanggal 28 September 1980, bukti P-11 Surat Keterangan Pernikahan dengan No : 71/VIM/KBA/2021 atas nama Tjong Ahak dan Bong Khiuk Lie, yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2021 oleh Pandita Vihara Indah Maitreya Koba-Bangka Tengah yang menerangkan bahwa Tjong Ahak dan Bong Khiuk Lie telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 28 September 1980 dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Bong Khiuk Djin dan saksi Pudjiati yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Tjong Ahak dan Bong Khiuk Lie telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 28 September 1980 secara Konghucu dan kedua saksi menghadiri prosesi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon dan Tjong Ahak bestatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi yaitu Bong Khiuk Djin, saksi Pudjiati dan saksi Agus Sudirman, dari pernikahan antara Pemohon dan Tjong Ahak telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **Sian Nie, Sukarni** , **Agus Sudirman** (saksi ketiga), **Riyo** yang mana bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-6,P-7,P-8,P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sian Nie, Sukarni** , **Agus Sudirman** , **Riyo** di mana didalam kutipan akta kelahiran tersebut dicantumkan hanya nama ibu saja, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara pemohon dan ayah saksi tidak pernah terjadi perceraian ataupun gugatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon belum pernah mencatatkan pernikahannya tersebut sampai dengan meninggalnya suami Pemohon sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1904-KM-21042014-000 atas nama Tjong Ahak, yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah atas nama Tjong Ahak yang meninggal dunia di Koba pada tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, selama pernikahan antara pemohon dan Tjong Ahak tidak pernah terjadi perceraian ataupun gugatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi, sehingga memudahkan pengurusan hal-hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkait di kemudian hari dan tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Tjong Ahak tersebut dilangsungkan sesuai menurut agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dengan mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan yang berlaku bagi selain yang beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, didapati ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam Bagian Ketiga tentang Pencatatan Perkawinan, Paragraf 1 tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan;
b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Tjong Ahak pada tanggal 28 September 1980 yang dilaksanakan secara agama Konghucu dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa antara Pemohon dengan Tjong Ahak sudah melaksanakan perkawinan pada tanggal 28 September 1980 yang dilaksanakan secara agama konghucu dan diakui oleh Pandita Vihara Indah Maitreya Koba-Bangka Tengah tersebut adalah benar adanya, sehingga permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mencatatkan sebuah perkawinan adalah kewajiban bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan, sehingga dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibebankan kepada pemohon yang besarnya setelah diperhitungkan adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan penetapan ini;

Mengingat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, 34, 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon Bong Khiuk Lie dengan almarhum Tjong Ahak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh saya Novia Nanda Pertiwi S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rendra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti	Hakim
Rendra S.H.	Novia Nanda Pertiwi, S.H

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	: Rp10.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)